

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG**NOMOR **54** TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM  
DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat, khususnya dalam bidang transportasi angkutan jalan dengan kendaraan umum dalam wilayah Kabupaten Sintang, dipandang perlu pengaturan besaran tarif yang dapat terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a di atas, dengan mempertimbangkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan kondisi Sarana Jalan serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang di jalan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan jalan dengan kendaraan umum dalam wilayah Kabupaten Sintang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum Dalam wilayah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Keputusan ...

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TARIF ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Peraturan Perundangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
4. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
10. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor dijalan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Trayek adalah pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam Wilayah Daerah.
13. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
14. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
15. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan umum.
16. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
17. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Angkutan Kota adalah Angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
20. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kota dan Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur dan mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter).



21. Angkutan Perdesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten dengan mempergunakan mobil penumpang dan/atau mobil bus yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
22. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.

## BAB II

### TARIF ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM

#### Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan besaran tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum dalam wilayah Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan kondisi daerah, berdasarkan pertimbangan objektif dan berpedoman pada ketentuan standar yang berlaku.

#### Pasal 3

Pengaturan mengenai tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum dalam wilayah Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, meliputi :

- a. tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum trayek dalam wilayah Kota Sintang;
- b. tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum trayek angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Sintang.

## BAB III

### BESARAN TARIF

#### Pasal 4

Besaran tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum trayek dalam wilayah Kota Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Khusus terhadap Pelajar/Pramuka tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum trayek dalam wilayah Kota Sintang, dikenakan tarif sebesar Rp. 1.500 (Seribu Lima Ratus Rupiah) untuk setiap orang;
- (2) Khusus terhadap Mahasiswa tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum trayek dalam wilayah Kota Sintang, dikenakan tarif sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk setiap orang;
- (3) Tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum trayek dalam wilayah Kota Sintang bagi Pelajar/Pramuka dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, dengan menunjukkan :
  - a. kartu Pelajar/Pramuka atau mengenakan pakaian seragam Sekolah/Pramuka bagi Pelajar/Pramuka;
  - b. kartu Mahasiswa bagi Mahasiswa.

## Pasal 6

Besaran Tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum trayek angkutan perdesaan dalam wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 7

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan ini, sudah termasuk iuran wajib ekstra Asuransi Jasa Raharja sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN LAIN

## Pasal 8

Untuk Angkutan barang-barang dengan Kendaraan Umum diwilayah Kabupaten Sintang, dapat dikenakan tarif.

## Pasal 9

Besaran tarif terhadap barang-barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, berdasarkan kewajaran dan hasil kesepakatan antara pihak pengguna jasa angkutan jalan dengan kendaraan umum dengan pihak penyedia jasa angkutan.

## Pasal 10

Dikecualikan dalam Peraturan ini sepanjang hal-hal mengenai :

- a. untuk tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum yang tidak sebagai angkutan jalan dengan kendaraan umum yang melayani trayek tertentu tidak termasuk dalam Peraturan ini;
- b. angkutan jalan dengan kendaraan umum yang dicarter tidak termasuk dalam Peraturan ini.

## BAB V

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 11

Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai tarif yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Jalan dengan Kendaraan Umum dalam wilayah Kabupaten Sintang dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2013

BUPATI SINTANG  
  
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal

2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

  
ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 54 TAHUN 2013

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2013

TENTANG : TARIF ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN  
UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG

0111

BESARAN TARIF ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM TRAYEK  
DALAM WILAYAH KOTA SINTANG

NO	TRAYEK/TERMINAL	BESAR TARIF (Rp)
1	2	3
1	TERMINAL TANJUNG PURI - TERMINAL SUNGAI DURIAN	3.500
2	TERMINAL TANJUNG PURI - BANING (TUGU BUJANG BEJI)	3.500
3	TERMINAL TANJUNG PURI - KELURAHAN LADANG	3.500
4	TERMINAL TANJUNG PURI - MENYURAI	3.500
5	TERMINAL TANJUNG PURI - AKCAYA I / JERORA .1	3.500
6	TERMINAL TANJUNG PURI - SESAR	3.500
7	TERMINAL TANJUNG PURI - SUNGAI KAWAT	3.500
8	TERMINAL TANJUNG PURI - SMK NEGERI 1	3.500
9	TERMINAL TANJUNG PURI - KM. 7	3.500
10	TERMINAL SUNGAI DURIAN - TERMINAL TANJUNGPURI	3.500
11	TERMINAL SUNGAI DURIAN - BANING (TUGU BUJANG BEJI)	3.500
12	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SUNGAI PUTIH	3.500
13	TERMINAL SUNGAI DURIAN - MANGKOK MATAI	3.500
14	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SMK Negeri	3.500
15	TERMINAL SUNGAI DURIAN - KM. 7	3.500

BUPATI SINTANG

MILTON CROSBY

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 54 TAHUN 2013

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2013

TENTANG : TARIF ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM  
DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANGBESARAN TARIF ANGKUTAN JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM TRAYEK  
ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH SINTANG

NO.	TRAYEK/TERMINAL	BESAR TARIF (Rp)
1	2	3
1	TERMINAL TANJUNGPURI - SUNGAI UKOI	11.000
2	TERMINAL TANJUNGPURI - LINGKAR KELAM	13.000
3	TERMINAL TANJUNGPURI - SKP.G. SP. 1 (EMPARU)	19.000
4	TERMINAL TANJUNGPURI - SKP.G. SP. 2 (MANGAT)	19.000
5	TERMINAL TANJUNGPURI - SKP.G. SP. 3 (MENAUNG)	19.000
6	TERMINAL TANJUNGPURI - SKP.G. SP. 4 (B. PANJANG)	24.000
7	TERMINAL TANJUNGPURI - SKP.G. SP. 5 (SUNGAI MARAM)	26.000
8	TERMINAL TANJUNGPURI - SKP.G. SP. 6 (ENSAID PANJANG)	26.000
9	TERMINAL TANJUNGPURI - EMPACI	13.000
10	TERMINAL TANJUNGPURI - SKP.G.SP.7 (SEPAN LEBANG)	33.000
11	TERMINAL TANJUNGPURI - SKP.G.SP.8 (SUNGAI PUKAT)	33.000
12	TERMINAL TANJUNGPURI - BENGKUANG	34.000
13	TERMINAL TANJUNGPURI - SIMPANG SILAT	33.000
14	TERMINAL TANJUNGPURI - NANGA TIKAN	33.000
15	TERMINAL TANJUNGPURI - MELINGKAT	30.000
16	TERMINAL TANJUNGPURI - NANGA MAU	47.000
17	TERMINAL TANJUNGPURI - NANGA TEBIDAH	58.000
18	TERMINAL TANJUNGPURI - SERAWAI	90.000
19	TERMINAL TANJUNGPURI - NANGA JETAK	13.000
20	TERMINAL TANJUNGPURI - PENGKADAN	25.000
21	TERMINAL TANJUNGPURI - DEDAI	19.000
22	TERMINAL TANJUNGPURI - GANDIS HILIR	19.000
23	TERMINAL TANJUNGPURI - BARAS UMIN	24.000
24	TERMINAL TANJUNGPURI - BULUH MERINDU	24.000
25	TERMINAL TANJUNGPURI - KERAPA SEPAN	26.000
26	TERMINAL TANJUNGPURI - IPUH	26.000
27	TERMINAL TANJUNGPURI - PAUH DESA	24.000
28	TERMINAL TANJUNGPURI - PAKAK	35.000
29	TERMINAL TANJUNGPURI - NANGA LEBANG	27.000
30	TERMINAL TANJUNGPURI - TUGUK	27.000

31. TERMINAL TANJUNG PURI...

1	2	3
31	TERMINAL TANJUNGPURI - KUMPANG BERAGAH	22.000
32	TERMINAL TANJUNGPURI - LENGKONG BINDU	33.000
33	TERMINAL TANJUNGPURI - MELINGKAT	19.000
34	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SUNGAI UKOI	11.000
35	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.D.SP.1 (MERARAI .1)	19.000
36	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.D.SP.2 (MERARAI .2)	19.000
37	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.D.SP.3 (PAGAL BARU)	19.000
38	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.D.SP.4 (KAJANG BARU)	17.000
39	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.D.SP.5 (KENYABUR)	22.000
40	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.D.SP.6 (PEREMBANG)	22.000
41	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.D.SP.7 (MANTIR)	19.000
42	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.D.SP.8 (REPAK SARI)	27.000
43	TERMINAL SUNGAI DURIAN - DEDAI	19.000
44	TERMINAL SUNGAI DURIAN - KEDERAS	19.000
45	TERMINAL SUNGAI DURIAN - GANDIS HILIR	19.000
46	TERMINAL SUNGAI DURIAN - KAJANG	19.000
47	TERMINAL SUNGAI DURIAN - BANCOH	22.000
48	TERMINAL SUNGAI DURIAN - GURUNG	22.000
49	TERMINAL SUNGAI DURIAN - GURUNG MALI	22.000
50	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.I SP.1 (BONET LAMA)	22.000
51	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.I SP.2 (SOLAM RAYA)	27.000
52	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.I SP.3 (GUHUNG)	22.000
53	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.I SP.4 (RARAI)	33.000
54	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.I SP.5 (LEBAK UBAH)	29.000
55	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP. I SP.6 (MELAYANG SARI)	33.000
56	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.I SP.7 (SARAI)	33.000
57	TERMINAL SUNGAI DURIAN - PENJERNANG	33.000
58	TERMINAL SUNGAI DURIAN - LANGGAN	33.000
59	TERMINAL SUNGAI DURIAN - LAMAN BUKIT	27.000
60	TERMINAL SUNGAI DURIAN - BAYA BETUNG	27.000
61	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SUNGAI KURA	27.000
62	TERMINAL SUNGAI DURIAN - BALAI GANA- TEMPUNAK	17.000
63	TERMINAL SUNGAI DURIAN - MASUKA - TEMPUNAK	13.000
64	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.C.SP.1 (MENGKURAT)	30.000
65	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.C.SP.3 (PARIBANG)	24.000



1	2	3
66	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.C.SP.4 (TINOM BARU)	26.000
67	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.C.SP.5 (SEMUNTAI/BUKIT KUJAU)	49.000
68	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.C.SP.6 (PANGKAL BARU)	44.000
69	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SEPAUK	26.000
70	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.H.SP.1 MANIS RAYA	22.000
71	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.H.SP.2 SIRANG SITAMBANG	23.000
72	TERMINAL SUNGAI DURIAN - NANGA LIBAU	27.000
73	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SKP.H.SP.5 SETAPANG	39.000
74	TERMINAL SUNGAI DURIAN - MANSIK - MELIBUK	26.000
75	TERMINAL SUNGAI DURIAN - MELIBUK	28.000
76	TERMINAL SUNGAI DURIAN - MENSIKU A DAN B	17.000
77	TERMINAL SUNGAI DURIAN - TELAGA I	22.000
78	TERMINAL SUNGAI DURIAN - TELAGA II	33.000
79	TERMINAL SUNGAI DURIAN - KELANSAM	27.000
80	TERMINAL SUNGAI DURIAN - BAUNG	27.000
81	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SEMUBUK	33.000
82	TERMINAL SUNGAI DURIAN - PEDADANG	33.000
83	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SERANGAS	37.000
84	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SEJIRAK	27.000
85	TERMINAL SUNGAI DURIAN - TUMBUK	37.000
86	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SENANING	92.000
87	TERMINAL SUNGAI DURIAN - MERAKAI	81.000
88	TERMINAL SUNGAI DURIAN - SERAWAI	92.000
89	TERMINAL SUNGAI DURIAN - BALAI SEPUAK	33.000

BUPATI SINTANG

MILTON CROSBY